

**PENGARUH PENGETAHUAN DAN KOMPLEKSITAS
ATURAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK
DENGAN KEADILAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL
MEDIASI**

**(Studi Empiris pada WPOP Kegiatan Usaha dan/atau Pekerja Bebas Di
Tangerang)**



**UNIVERSITAS TARUMANEGARA
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA**

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : VANIE

NIM : 127161004

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR
MAGISTER AKUNTANSI
2019**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya Mahasiswa Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Tarumanagara :

Nama : Vanie
NIM : 127161004
Program : Magister Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa tugas akhir (Tesis) yang saya buat dengan judul :
**PENGARUH PENGETAHUAN DAN KOMPLEKSITAS ATURAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN KEADILAN PAJAK
SEBAGAI VARIABEL MEDIASI**, adalah :

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan referensi acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Magister di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas akhir saya.

Apabila terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan diatas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 15 Februari 2019



Vanie

UNIVERSITAS TARUMANEGARA
MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN PROPOSAL TESIS

NAMA : VANIE

NO. MAHASISWA : 1271-610-04

PROGRAM : MAGISTER AKUNTANSI

BIDANG KONSENTRASI : PERPAJAKAN

JUDUL TESIS : FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI YANG
MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN
PEKERJAAN BEBAS
DI TANGERANG

Jakarta, Juni 2018

Dosen Pembimbing,



Dr. Ngadiman, SE, M.Si, Ak, CA

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN TESIS

NAMA : VANIE
NO. MAHASISWA : 127161004
PROGRAM : MAGISTER AKUNTANSI
MATA KULIAH POKOK : AKUNTANSI PAJAK
JUDUL TESIS : PENGARUH PENGETAHUAN DAN
KOMPLEKSITAS ATURAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN PAJAK DENGAN Keadilan
PAJAK SEBAGAI VARIABEL MEDIASI

TANGGAL: JANUARI 2019

KETUA PENGUJI



(Dr. JAN HOESADA, SE, MM, CPA)

TANGGAL: JANUARI 2019

ANGGOTA PENGUJI



(Dr. ESTRALITA TRISNAWATI, SE,
M.Si, Ak, BKP, CA)

TANGGAL: JANUARI 2019

ANGGOTA PENGUJI



(Dr. NGADIMAN, SE, M.Si, AK, CA)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat yang telah diberikan, sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tesis penelitian berjudul **“Pengaruh Pengetahuan dan Kompleksitas Aturan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Mediasi”** ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Akuntansi di Universitas Tarumanegara.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan tesis ini, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Ngadiman, SE, M.Si, Ak, CA., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan tesis di sela kesibukannya.
2. Bapak Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., MBA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun tesis ini.
3. Ibu Estralita Trisnawati, S.E., Ak., M.Si., selaku Ketua Program Studi S2 Akuntansi yang telah memberikan pengarahan dan kesempatan bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Jonathan Sarwono yang telah memberikan pengarahan bagi penulis dalam melakukan pengolahan data penelitian.
5. Seluruh dosen pengajar Magister Akuntansi Universitas Tarumanegara yang telah mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Tarumanegara.

6. Seluruh staf Magister Akuntansi yang telah memberikan informasi-informasi terkait perkuliahan selama penulis menuntut ilmu di Universitas Tarumanagara.
7. Seluruh keluarga, terutama orang tua penulis yang telah memberikan doa, dukungan dan motivasi kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhir penyusunan tesis.
8. Teman-teman yang memberikan pengarahan, dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyusun tesis ini.
9. Seluruh pihak yang namanya tidak dapat ditulis satu per satu yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam tesis ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca akan sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca.

Jakarta, 3 Januari 2019

Vanie

ABSTRAK

Rendahnya kepatuhan wajib pajak menjadi masalah penting yang dihadapi pemerintahan Indonesia saat ini. Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut dapat dilihat dari hasil program pengampunan pajak yang tidak memenuhi target, realisasi penerimaan pajak yang tidak memenuhi target, dan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan). Ada banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, seperti pengetahuan pajak, kompleksitas pajak dan keadilan pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, kompleksitas aturan pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak serta menguji peran mediasi keadilan pajak terhadap hubungan pengetahuan dan kompleksitas aturan pajak ke kepatuhan wajib pajak orang pribadi di daerah Tangerang Raya. Peran mediasi dilihat melalui pengaruh tidak langsung hubungan antara pengetahuan pajak dan kompleksitas aturan pajak terhadap kepatuhan pajak.

Data penelitian merupakan data primer yang didapatkan dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 orang wajib pajak orang pribadi di wilayah Tangerang. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*, dimana wajib pajak terpilih merupakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP dan berprofesi sebagai pekerjaan bebas dan/atau wiraswasta. Analisa data diolah menggunakan metode PLS-SEM (*Partial Least Square – Structural Equation Model*) yang diuji menggunakan *software* SmartPLS 3.2.7.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa: (1) pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keadilan pajak; (2) kompleksitas aturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keadilan pajak; (3) keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak; (4) pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak; (5) kompleksitas aturan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak; (6) keadilan pajak memediasi hubungan pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak; dan (7) keadilan pajak memediasi hubungan kompleksitas aturan pajak dan kepatuhan pajak secara penuh.

Kata kunci: pengetahuan pajak, kompleksitas aturan pajak, keadilan pajak, kepatuhan wajib pajak

ABSTRACT

The low level of taxpayer compliance is an important problem that facing Indonesian government today. The low level of compliance can be seen from the results of the tax amnesty program that does not meet the target, the realization of tax revenues that do not meet the target, and the number of taxpayers who submit tax returns (SPT). There are many factors that can affect tax compliance, such as tax knowledge, tax complexity and tax justice.

This study examined the effect of tax knowledge, tax rules complexity and tax justice towards tax compliance and the mediation role of tax fairness in relation between tax knowledge and tax rules complexity on individual taxpayer compliance in the Tangerang Raya area. The role of mediation is seen through indirect effects of the relationship between tax knowledge and tax rules complexity to tax compliance.

Research data used is primary data obtained by distributing questionnaires to 100 individual taxpayers in the Tangerang area. The sample selection was selected using a purposive sampling method with criteria that taxpayers are individual taxpayers who have an tax id number and work as free and/or self-employed workers. Data analysis was processed using the PLS-SEM (Partial Least Square - Structural Equation Model) method which was tested using SmartPLS 3.2.7 software.

The hypothesis testing result show that: (1) tax knowledge has a positive and significant effect on tax fairness; (2) tax rules complexity have a positive and significant effect on tax fairness; (3) tax fairness has a positive and significant effect on tax compliance; (4) tax knowledge has a positive and significant effect on tax compliance; (5) the complexity of the rules does not affect tax compliance significantly; (6) tax fairness mediates the relationship between tax knowledge and tax compliance; and (7) tax fairness is a full mediator to the relationship between tax rules complexity and tax compliance.

Keywords: tax knowledge, tax rules complexity, tax fairness, tax compliance

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Pembatasan Masalah	13
1.4 Rumusan Masalah	13
1.5 Tujuan Penelitian	14
1.6 Manfaat Penelitian	15
 BAB II LANDASAN TEORI	 16
2.1 Definisi Konseptual Variabel.....	16
2.1.1 <i>Grand Theory</i>	16
2.1.2 <i>Middle Theory</i>	18
2.1.2.1 Teori Atribusi.....	18
2.1.2.2 Teori Pemajakan	21
2.1.3 <i>Applied Theory</i>	24
2.1.3.1 Kepatuhan Pajak	24
2.1.3.2 Keadilan Pajak	26
2.1.3.3 Pengetahuan Pajak	27
2.1.3.4 Kompleksitas Aturan Pajak.....	28
2.2 Kaitan Antar Variabel	29
2.2.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak	29
2.2.2 Pengaruh Kompleksitas Aturan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.....	30
2.2.3 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Keadilan Pajak	32
2.2.4 Pengaruh Kompleksitas Aturan Pajak terhadap Keadilan Pajak	33
2.2.5 Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak	34
2.2.6 Peran Keadilan Pajak Dalam Memediasi Hubungan Pengetahuan Pajak Dan Kepatuhan Pajak	35
2.2.7 Peran Keadilan Pajak Dalam Memediasi Hubungan Kompleksitas Aturan Pajak Dan Kepatuhan Pajak.....	36
2.3. Penelitian Terdahulu	38

2.4. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1. Desain Penelitian	43
3.2. Populasi dan Teknik Pemilihan Sampel	45
3.3. Operasional Variabel dan Instrumen	45
3.3.1 Pengetahuan Pajak	45
3.3.2 Kompleksitas Aturan Pajak.....	46
3.3.3 Keadilan Pajak	47
3.3.4 Kepatuhan Pajak	47
3.4. Analisis Validitas dan Reliabilitas Kuesioner.....	49
3.4.1 Validitas	49
3.4.2 Reliabilitas	50
3.5. Analisis Data.....	50
3.5.1 Statistik Deskriptif	51
3.5.2 Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	52
3.5.3 Evaluasi Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
4.1. Pembangunan Kuesioner	61
4.1.1 Indikator Kuesioner	61
4.1.2 Penyebaran Kuesioner <i>Pretest</i>	68
4.1.3 <i>Pretest</i> Kuesioner	69
4.1.3.1 Uji Validitas	69
4.1.3.2 Uji Reliabilitas	73
4.2. Deskriptif Objek Penelitian.....	75
4.3. Deskriptif Subjek Penelitian	81
4.4. Evaluasi Model Pengukuran	90
4.4.1 <i>Composite Reliability</i>	92
4.4.2 <i>Convergent Validity</i>	93
4.4.3 <i>Discriminant Validity</i>	96
4.4.4 Uji Signifikansi	99
4.5. Evaluasi Model Struktural	102
4.5.1 <i>Path Coefficient</i>	102
4.5.2 <i>R-Square</i> (R^2)	106
4.5.3 Uji f^2	107
4.5.4 Uji Hipotesis	107
4.6. Pembahasan.....	113
4.6.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak ..	113
4.6.2 Pengaruh Kompleksitas Aturan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak	114
4.6.3 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Keadilan Pajak	115
4.6.4 Pengaruh Kompleksitas Aturan Pajak terhadap Keadilan Pajak	117

4.6.5 Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak	118
4.6.6 Pengaruh Mediasi Keadilan Pajak atas Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak	119
4.6.7 Pengaruh Mediasi Keadilan Pajak atas Pengaruh Kompleksitas Aturan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak	121
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	122
5.1 Kesimpulan	122
5.2 Saran	127
 DAFTAR PUSTAKA.....	130
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	136

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	38
Tabel 3.1 Tabel Operasional Variabel dan Instrumen	48
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pajak	69
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Kompleksitas Aturan Pajak	70
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Keadilan Pajak	71
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Pajak	72
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Pajak	73
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas Kompleksitas Aturan Pajak.....	74
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas Keadilan Pajak	74
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Pajak	75
Tabel 4.9 Proporsi Data yang Digunakan	76
Tabel 4.10 Ringkasan Karakteristik Responden Penelitian	77
Tabel 4.11 Uji Statistik Deskriptif Pengetahuan Pajak.....	82
Tabel 4.12 Uji Statistik Deskriptif Kompleksitas Aturan Pajak	84
Tabel 4.13 Uji Statistik Deskriptif Keadilan Pajak.....	86
Tabel 4.14 Uji Statistik Deskriptif Kepatuhan Pajak.....	88
Tabel 4.15 Hasil Uji Reliabilitas	92
Tabel 4.16 Nilai AVE	93
Tabel 4.17 <i>Loading Factor</i> Indikator Konstruk.....	94
Tabel 4.18 <i>Cross Loading</i> Indikator Konstruk	96
Tabel 4.19 Nilai AVE dan $\sqrt{AVE}$	98
Tabel 4.20 <i>Latent Variable Correlation</i>	98
Tabel 4.21 t-statistik Indikator Pengetahuan Pajak.....	99
Tabel 4.22 t-statistik Indikator Kompleksitas Aturan Pajak.....	100
Tabel 4.23t-statistik Indikator Keadilan Pajak.....	101
Tabel 4.24t-statistik Indikator Kepatuhan Pajak.....	101
Tabel 4.25 <i>Path Coefficient</i>	104
Tabel 4.26 <i>R-Square</i>	106
Tabel 4.27 Nilai f^2	107
Tabel 4.28Analisa Hipotesis	108
Tabel 4.29 Pengaruh Langsung dan Tidak LangsungPengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.....	111
Tabel 4.30Pengaruh Langsung dan Tidak LangsungKompleksitas Aturan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.....	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pendapatan Negara Tahun 2012 - 2017	1
Gambar 1.2 Realisasi Pengampunan Pajak	4
Gambar 1.3 Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2012-2017	5
Gambar 2.1 <i>Theory of Planned Behavior</i>	17
Gambar 2.2 Teori Atribusi.....	19
Gambar 2.3 Kerangka Penelitian	42
Gambar 3.1 Diagram Jalur Persamaan Model Penelitian	60
Gambar 4.1 Karakteristik Jenis Kelamin Responden	78
Gambar 4.2 Karakteristik Usia Responden.....	78
Gambar 4.3 Karakteristik Tingkat Pendidikan Responden.....	79
Gambar 4.4 Karakteristik Jenis Pekerjaan Responden	79
Gambar 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan KPP Terdaftar	80
Gambar 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman di Bidang Perpajakan.....	81
Gambar 4.7 Jawaban Setiap Indikator Pengetahuan Pajak	83
Gambar 4.8 Jawaban Setiap Indikator Kompleksitas Aturan Pajak	85
Gambar 4.9 Jawaban Setiap Indikator Keadilan Pajak	87
Gambar 4.10 Jawaban Setiap Indikator Kepatuhan Pajak	89
Gambar 4.11 Diagram Jalur Model Penelitian	91
Gambar 4.12 Diagram Jalur Nilai <i>Loading Factor</i>	94
Gambar 4.13 Diagram Jalur <i>Inner Model</i>	103

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Kuesioner Penelitian.....	137
Lampiran B Tabulasi Data <i>Pretest</i>	141
Lampiran C Tabulasi Data Kuesioner	143
Lampiran DTabel Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner (SPSS)	147
Lampiran ETabel Uji Statistik Deskriptif (SPSS)	150
Lampiran FTabel Uji Model Pengukuran (SmartPLS).....	152
Lampiran GTabel Uji Model Struktural (SmartPLS)	158

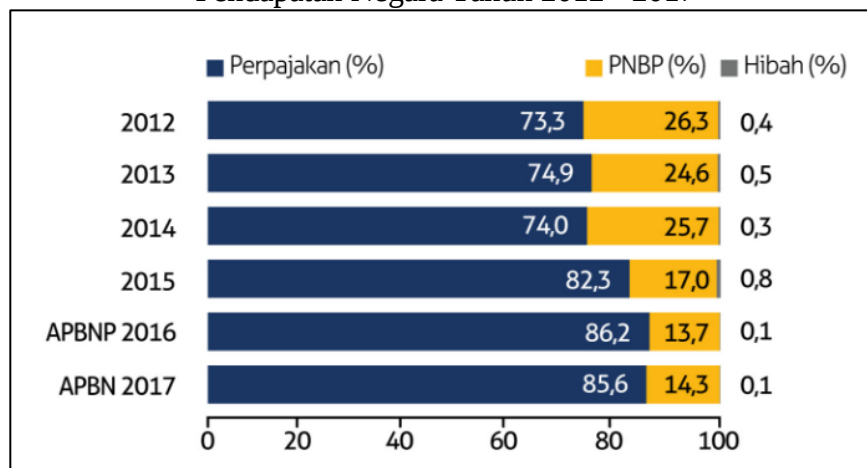
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Suatu negara membutuhkan dana yang banyak untuk melakukan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Selain dalam bidang ekonomi, dana tersebut juga digunakan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum lain yang diberikan kepada warga masyarakatnya. Banyaknya kebutuhan-kebutuhan tersebut menyebabkan negara memerlukan dana yang tidak sedikit. Salah satu jalan untuk mendapatkan sumber dana tersebut yaitu melalui penerimaan pajak negara.

Gambar 1.1
Pendapatan Negara Tahun 2012 - 2017



(Sumber: Kementerian Keuangan, 2018)

Pada Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan negara lebih banyak didapat dari penerimaan pajak, dimana selama tahun 2012-2017, rata-rata

penerimaan negara dari perpajakan sebesar 79,38%.Data ini menunjukkan bahwa pajak merupakan sumber dana yang mendominasi penerimaan negara Indonesia, sehingga dapat diartikan bahwa pembiayaan negara bergantung besar terhadap pemungutan pajak.Oleh karena itu, pemerintah (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak/DJP) harus mengoptimalisasi penerimaan pajak agar dapat memenuhi pembiayaan negara dimana sebelumnya sudah dianggarkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Namun, tugas pemerintah dalam melaksanakan pemungutan pajakdihadapkan pada masalah rendahnya kepatuhan wajib pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan negara. Perilaku tidak patuh ini ditunjukkan ketika wajib pajaktidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku, baik secara sengaja maupun tidak. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi kendala terbesar bagi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat dilihat melalui program pengampunan pajak (*tax amnsesty*) yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2016.Tujuan dilaksanakannya program ini, penerimaan negara, adalah deklarasi dan repatriasi aset. Deklarasi aset dimaksudkan agar wajib pajak melaporkan semua harta yang belum dilaporkan sebelumnya, baik di dalam ataupun luar negeri. Sedangkan repatriasi aset dimaksudkan agar wajib pajak membawa harta yang berada di luar negeri masuk kembali ke Indonesia.

¹Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang dianggap masih perlu untuk ditingkatkan merupakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan untuk dilaksanakannya program pengampunan pajak ini. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu alasan diadakannya program ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat dilihat dari hasil akhir program pengampunan pajak yang sebagian tidak mencapai target.

Pemerintah menargetkan nominal dari masing-masing deklarasi serta repatriasi aset sebesar Rp 4.000 triliun dan Rp 1.000 triliun. Di akhir program, deklarasi aset wajib pajak mencapai nominal Rp 4.813,4 triliun, dimana angka ini lebih besar dari target atau potensi penerimaan yang ditetapkan sebelumnya. Berbeda dengan deklarasi, target repatriasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dari Rp 1.000 triliun potensi repatriasi, tercatat hanya sebesar Rp 146,6 triliun aset yang dipindahkan ke Indonesia². Angka ini menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak yang belum mematuhi aturan pajak, walaupun telah diadakan program pengampunan pajak yang hanya mewajibkan membayar uang tebusan saja tanpa membayar sanksi pajak.

Tingkat kepatuhan pajak juga dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang mengikuti program tersebut. Pada Gambar 1.2, tercatat ada sekitar 973 ribu wajib pajak yang mengikuti pengampunan pajak dengan total harta yang dilaporkan sebesar Rp 4.855 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak wajib

¹Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

²<http://setkab.go.id/realisasi-tax-amnesty-menkeu-tebusan-rp130-triliun-deklarasi-rp4-8134-triliun-dan-repatriasi-rp146-triliun/>

pajak yang tidak melakukan kewajiban pajaksesuai aturan yang berlaku.Data ini didukung pernyataan Menteri Keuangan Indonesia bahwa, jika dibandingkan dengan potensi wajib pajak di Indonesia, angka ini masih tergolong kecil.

Gambar 1.2
Realisasi Pengampunan Pajak

Uraian	s.d. bulan lalu	bulan ini	s.d. bulan ini
1 Jumlah Harta (Miliar Rp)	4.884.252,63	0	4.884.252,63
2 Jumlah Surat Pernyataan Harta (SPH)	1.030.014	0	1.030.014
3 Tebusan cfm SPH (Miliar Rp)	114.540,37	0	114.540,37
4 Jumlah SSP/Pbk cfm SPH	1.108.720	0	1.108.720
5 Jumlah WP cfm SPH	973.426	0	973.426

(Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2017)

Tingkat rendahnya kepatuhan wajib pajak juga dapat dilihat dari persentase wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan. Berdasarkan siaran pers Direktorat Jenderal Pajak³, pada tahun 2017 terdapat sejumlah 16,6 juta wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT, sedangkan total wajib pajak yang menyampaikan SPT hanya sejumlah 12,05 juta wajib pajak. Hal ini menunjukkan pada tahun 2017 tingkat kepatuhan wajib pajak tercatat sebesar 72,59%. Walaupun persentase ini lebih besar daripada persentase tingkat kepatuhan tahun 2015, dimana sebelum diadakannya program pengampunan, yaitu sebesar 60,42%⁴, hal ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa wajib pajak yang tidak memenuhi aturan pajak yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi negara.

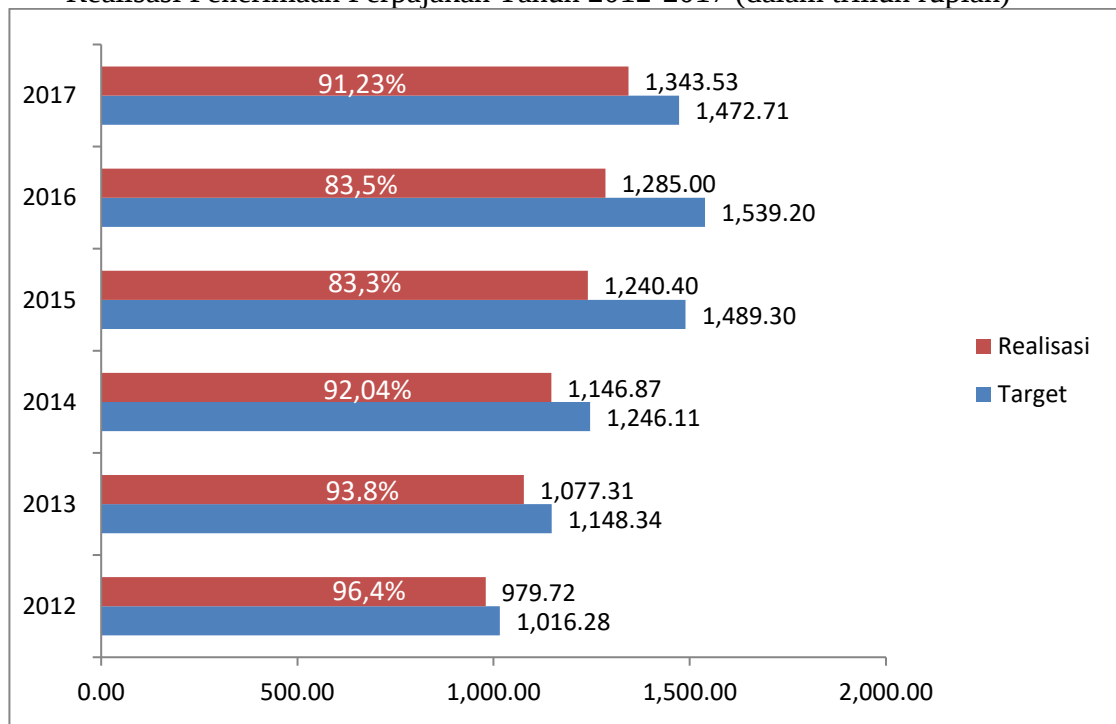
³<http://www.pajak.go.id/sites/default/files/SP-01-2017.pdf>

⁴<http://www.pajak.go.id/sites/default/files/DJP%20AR%202015%20Fullpages%20-%20Indonesia%20%28Lowres%29.pdf>

Selain itu, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat dilihat melalui target dan realisasi APBN penerimaan pajak. Setiap tahunnya, pemerintah sudah menetapkan target penerimaan negara baik dari sektor perpajakan maupun sektor non-perpajakan dalam APBN. Dari Gambar 1.3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2012-2017 target dan realisasi penerimaan perpajakan semakin meningkat, yang menunjukkan bahwa semakin besarnya peran pajak bagi penerimaan negara.

Gambar1.3

Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2012-2017 (dalam triliun rupiah)



(Sumber: Laporan Tahunan Kementerian Keuangan yang diolah, 2018)

Dari gambar tersebut, dapat dilihat pula bahwa pada setiap tahunnya, realisasi penerimaan negara belum memenuhi target yang telah ditentukan sebelumnya, bahkan pada tahun 2016, realisasi penerimaan negara hanya mencapai angka 83,5%. Realisasi penerimaan perpajakan tahun ini dapat

dikatakan menurun jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2012 yang mencapai 96,4%. Walaupun pada tahun 2017 realisasi penerimaan negara naik menjadi 91,23% dari target yang ditetapkan, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penerimaan negara dari sektor perpajakan belum optimal dan rendah dibawah target penerimaan pajak. Data ini didukung dengan pernyataan Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa tingkat penerimaan pajak yang rendah disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah⁵.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak mengakibatkan penerimaan negara yang rendah pula, sehingga sumber dana untuk membiayai kebutuhan negara juga menjadi semakin kecil. Sebaliknya, perilaku patuh memberikan dampak positif dimana penerimaan negara meningkat sehingga lebih berpeluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena secara tidak langsung berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Didasarkan pada penelitian terdahulu, tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak adalah berbagai informasi terkait pajak yang digunakan untuk bertindak, membuat keputusan dan mengembangkan strategi tertentu untuk memenuhi hak dan kewajiban wajib pajak (Carolina dan Simanjuntak, 2011). Pengetahuan pajak merupakan kunci penting bagi pelaksanaan sistem

⁵<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-nilai-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-indonesia-masih-rendah/>

pemungutan pajak yang bersifat *self assessment*, dimana wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang mereka (Nofiasari, Fauzianti dan Rifa, 2014).Wajib pajak berperilaku patuh apabila mengetahui tata cara menghitung, membayar dan melaporkan pajak (Damajantidan Karim, 2017). Pendapat diatas mendukung pernyataan Mochammad Bayu Tjahono dalam artikelnya (2018) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh pengetahuan wajib pajak atas aturan pajak yang berlaku⁶.

Faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak adalah kompleksitas aturan perpajakan. Kompleksitas aturan pajak berkaitan dengan tingkat kemudahan wajib pajak dalam melaksanakan aturan perpajakannya. Kompleksitas aturan pajak dapat dijumpai dalam berbagai bentuk seperti ketidakpastian hukum pajak, perhitungan pajak yang rumit, sering dilakukan amandemen aturan pajak dan yang lainnya (Katz dan Ott, 2006).

Berbagai bentuk kompleksitas tersebut berakibat negatif bagi kepatuhan wajib pajak. Richardson (2006), dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat kompleksitas aturan pajak berperan penting terhadap tindakan pengelakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Semakin kompleks aturan pajak, menyebabkan wajib pajak semakin melakukan tindakan penggelapan pajak yang mencerminkan perilaku tidak patuh. Berbagai pendapat ini mendukung pernyataan

⁶<http://pajak.go.id/article/mendongkrak-kepatuhan-lewat-transformasi-digital>

Menteri Keuangan Indonesia yang menyatakan bahwa salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan pajak adalah rumitnya aturan pajak yang berlaku⁷.

Selain faktor diatas, dari beberapa penelitian, dibuktikan bahwa persepsi wajib pajak atas keadilan pajak juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku patuh wajib pajak. Persepsi yang baik atas keadilan pajak dapat memotivasi wajib pajak untuk bertindak patuh atas aturan pajak (Asnawi, 2013).

Selain dilihat secara langsung, pengaruh faktor pengetahuan pajak dan kompleksitas aturan pajak terhadap kepatuhan pajak juga dilihat melalui hubungan tidak langsung dengan faktor keadilan pajak sebagai faktor mediasi. Pengaruh tidak langsung ini muncul karena walaupun wajib pajak telah memiliki pengetahuan pajak yang cukup tidak menutup kemungkinan wajib pajak melakukan tindakan tidak patuh karena adanya persepsi bahwa pajak tidak diselenggarakan dengan adil. Sama halnya dengan kompleksitas aturan pajak, pengaruh tidak langsung muncul karena wajib pajak tidak memiliki persepsi yang baik terhadap keadilan pajak, walaupun tingkat kompleksitas aturan pajak rendah.

Penelitian atas pengaruh tidak langsung tersebut sebelumnya telah dilakukan oleh Azmi, Zainuddin, Mustapha, dan Nawi (2016), Carolina dan Simanjuntak (2011), dan Asnawi (2013). Azmi, Zainuddin, Mustapha, dan Nawi (2016), dan Carolina dan Simanjuntak (2011) menguji pengaruh mediasi keadilan

⁷<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-nilai-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-indonesia-masih-rendah/>

pajak atas pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan hubungan tidak langsung kompleksitas aturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diteliti oleh Asnawi (2013) dan Azmi, Zainuddin, Mustapha, dan Nawi (2016).

Hasil penelitian Azmi, Zainuddin, Mustapha, dan Nawi (2016) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh langsung atas kepatuhan wajib pajak, tapi berpengaruh tidak langsung melalui faktor keadilan pajak. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Carolina dan Simanjuntak (2011), dimana pengaruh tidak langsung pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak lebih kuat daripada hubungan langsungnya, sehingga keadilan pajak memediasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Azmi, Zainuddin, Mustapha, dan Nawi (2016) juga menunjukkan hasil bahwa keadilan pajak merupakan mediator penuh pengaruh kompleksitas aturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini mengartikan bahwa walaupun memiliki pengetahuan pajak yang baik atau cukup, wajib pajak tetap berperilaku tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya perpajakannya apabila tidak memiliki persepsi yang baik atas keadilan pajak. Hasil penelitian tersebut mendukung penelitian Asnawi (2013), dimana hasilnya menunjukkan bahwa keadilan pajak berperan sebagai mediator atas pengaruh kompleksitas aturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Oleh karena ini, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah keadilan pajak berperan sebagai

mediator atas hubungan pengetahuan dan kompleksitas aturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari beberapa literatur penelitian yang dilakukan, terdapat inkonsisten hasil dari berbagai penelitian, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan keadilan pajak sebagai variabel mediasi untuk membuktikan pengaruh hubungan langsung dan tidak langsung pengetahuan pajak dan kompleksitas aturan pajak terhadap kepatuhan pajak. Peran keadilan pajak sebagai faktor mediasi perlu diketahui agar pemerintah dapat menfokuskan kepada faktor utama yang berperan penting atas kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul penelitian **“Pengaruh Pengetahuan Dan Kompleksitas Aturan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Mediasi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

- a) Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah

Tingkat kepatuhan pajak yang rendah akan mengakibatkan penerimaan negara dari pajak rendah, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi proses pembangunan nasional dan ekonomi negara yang dibiayai oleh penerimaan negara. Tingkat kepatuhan pajak yang rendah dilihat target program pengampunan pajak tahun 2016 yang tidak mencapai target dan dari jumlah wajib pajak yang mengikuti program tersebut. Berdasarkan penuturan Menteri Keuangan Indonesia, target dan jumlah wajib pajak

yang mengikuti program pengampunan pajak, lebih kecil jika dibandingkan dengan potensi repatriasi aset dan wajib pajak di Indonesia. Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT.

b) Banyaknya faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak

Dari berbagai literatur dan penelitian sebelumnya, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi tindak kepatuhan wajib pajak. Mochammad Bayu Tjahyono (2018) menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh pengetahuan wajib pajak atas aturan pajak yang berlaku. Menteri keuangan Indonesia menyatakan bahwa salah satu faktor yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan adalah rumitnya peraturan pajak yang berlaku. Dalam penelitian inivariabel yang diuji adalah pengetahuan, kompleksitas aturan dan keadilan pajak.

c) Kesenjangan penelitian terdahulu

Terdapat inkonsisten hasil dari beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh antara pengetahuan pajak dan kompleksitas aturan pajak terhadap kepatuhan pajak, serta peran keadilan pajak sebagai faktor mediasi, yaitu:

1) Pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak

- Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, hasil penelitian Olaoye, Agbaje, dan Ajewole (2017) serta Mukhlis, Utomo, dan Soesetio (2015).
- Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, hasil penelitian Tan (2000), Fauzianti (2016), Damajanti dan Karim (2017). Penelitian lain, Carolina dan Simanjuntak (2011) serta Azmi, Zainuddin, Mustapha, dan Nawi (2016) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak, tetapi berpengaruh secara tidak langsung melalui variabel keadilan pajak.

2) Kompleksitas aturan pajak terhadap kepatuhan pajak

- Kompleksitas aturan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak, hasil penelitian Saad (2009), Asnawi (2013), serta Brainyyah (2013).
- Kompleksitas aturan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, hasil penelitian Azmi, Zainuddin, Mustapha, dan Nawi (2016), namun berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan pajak melalui variabel keadilan pajak

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, ada beberapa batasan-batasan yang ditetapkan, yaitu:

a) Variabel yang diuji

Penelitian ini menguji pengaruh variabel independen pengetahuan pajak dan kompleksitas aturan pajak terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak. selain itu, diuji juga variabel mediasi keadilan pajak untuk melihat apakah keadilan pajak mempengaruhi hubungan variabel independen ke dependen. Selain 4 variabel tersebut, ada variabel lain yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak namun tidak diteliti dalam penelitian ini, oleh karena itu peneliti memperkirakan hasil *error* dalam model penelitian tinggi.

b) Sampel penelitian

Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi sejumlah 100 sampel yang didapat melalui pembagian kuesioner kepada responden.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
2. Apakah kompleksitas aturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
3. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap keadilan pajak?
4. Apakah kompleksitas aturan pajak berpengaruh terhadap keadilan pajak?
5. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?

6. Apakah keadilan pajak memediasi hubungan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak?
7. Apakah keadilan pajak memediasi hubungan kompleksitas aturan pajak terhadap kepatuhan pajak?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas aturan pajak terhadap kepatuhan pajak.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap keadilan pajak.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas aturan pajak terhadap keadilan pajak.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak.
- 6) Untuk mengetahui apakah keadilan pajak memediasi hubungan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak.
- 7) Untuk mengetahui apakah keadilan pajak memediasi hubungan kompleksitas aturan pajak terhadap kepatuhan pajak.

1.6 Manfaat Penelitian

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan akan kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah mengenai hal-hal apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Sehingga pemerintah dapat memberikan perhatian khusus atau menciptakan kebijakan baru yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3) Bagi peneliti selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi atau referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, R. David., Sweeney, J. Dennis., & Williams, A. Thomas. (2011). *Statistics for Business and Economics. Eleventh Edition*. London: Cengage Learning.
- Asnawi, M. (2013). The Effects Of Tax Complexity And Tax Fairness On Tax Compliance. *The Indonesian Journal Of Accounting Research*, 16 (3): 217-230. Universitas Cenderawasih Jayapura
- Azmi, A.C.E., Zainuddin, S., Mustapha, M.Z., & Nawati, Y. (2016). The Mediating Effect Of Tax Fairness On The Relationship Between Knowledge, Complexity And Voluntary Tax Compliance. *Asian Journal Of Accounting Perspectives*, 9: 1-12.
- Ajzen, I. (1991). *The Theory Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*. 50: 179-211.
- Brainyayah, M. (2013). The Effect Of Tax Fairness, Tax Knowledge, And Tax Complexity On Tax Compliance: The Case Of SME Entrepreneurs' Taxpayers In Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1 (2). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Berutu, D.A. & Harto, P. (2012). Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2): 1-10.
- Bobek, D. & Hatfield, R.C. (2001). The Effect Of Policy Objectives, Complexity, And Selfinterest On Individuals' Comparative Fairness Judgments Of A Flat Tax. *Advances in Taxation*, 13: 1-25.
- Carolina, V., & Simanjuntak, T.H. (2011). "Pengaruh Tax Knowledge dan Persepsi Tax Fairness terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Madya Bandung." *Prosiding Seminar Nasional, Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)*: 205-215.
- Damajanti, A& Karim, Abdul. (2017). Effect of Tax Knowledge on Individual Taxpayers Compliance. *Economics & Business Solutions Journal*, 1(1): 1-19.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). *StatistikAmnesti*.
(diakses dari <http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti>)

- Direktorat Jenderal Pembendaharaan, Direktorat Pengelolaan Kas Negara. (2015). *Realisasi APBN Tahun Anggaran 2015*.
- Direktorat Jenderal Pembendaharaan, Direktorat Pengelolaan Kas Negara. (2016). *Realisasi APBN Tahun Anggaran 2016*.
- Eriksen, K & Fallan, L. (1996). Tax Knowledges and Attitudes Towards Taxation: A Report on a Quasi-Experiment. *Journal of Economic Psychology*, 17: 387-402).
- Fauziati, P., Minovia, A.F., Muslim, R.Y., & Nasrah, R. (2016). The Impact of Tax Knowledge on Tax Compliance: Case Study in Kota Padang, Indonesia. *Journal of Advanced Research in Business and Management Studies*, 2(1): 22-30.
- Gambo, E.J., Mas'ud, M., Nasidi, M., & Oyewole, O.S. (2014). Tax Complexity And Tax Compliance In African Self-Assessment Environment. *International Journal of Management Research & Review*, 4(4): 575-582.
- Gberegbe, F.B., & Umoren, A.O. (2017). The Perception Of Tax Fairness And Personal Income Tax Compliance Of Smes In Rivers State. *Journal Of Research In Business And Management*, 5 (2): 40-51.
- Harinurdin, E. (2009). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Bisnis & Birokrasi*, 16 (2): 96-104. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Hofmann, E., Hoelzl, E., & Kirchler, E. (2008). Preconditions of Voluntary Tax Compliance Knowledge and Evaluation of Taxation, Norms, Fairness, and Motivation to Cooperate. *Journal of Psychology*, 216(4): 209-217.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1 (1): 49-54. Program Studi Akuntansi Pajak Universitas Kristen Petra.
- Junaidi. (2010). *Tabel r Koefisien Korelasi Sederhana*.
(diakses dari <https://junaidichaniago.files.wordpress.com/2010/05/tabel-r.pdf>)
- _____. (2010). *Titik Persentasi Distribusi t*.
(diakses dari <https://junaidichaniago.files.wordpress.com/2010/04/tabel-t.pdf>)

- Kamil, N.I. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance. *Research Journal of Finance and Accounting*, 6 (2): 104-111.
- Katz, J.P., & Ott, R.L. (2006). If We Could Choose The Way We Pay: The Impact Of Decision Complexity On Tax Scheme Preference. *Journal of Applied Business Research*, 22 (3): 33-42. Kansas State University.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2012). *Menjaga Keberlanjutan Fiskal*. Laporan Tahunan 2012.
(diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/6299/laporan-tahunan-kementerian-keuangan-2012.pdf>)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). *Bersinergi Membangun Perekonomian Bangsa*. Laporan Tahunan 2013.
(diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/6300/laporan-tahunan-kementerian-keuangan-2013.pdf>)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Stabilitas Ekonomi Untuk Kemakmuran*. Laporan Tahunan 2014.
(diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/6301/laporan-tahunan-kementerian-keuangan-2014.pdf>)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). *Tahun Pembinaan Wajib Pajak*. Laporan Tahunan 2015.
(diakses dari <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/DJP%20AR%202015%20Fullpages%20-%20Indonesia%20%28Lowres%29.pdf>)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Laporan Keuangan Menteri Keuangan*. Laporan Tahunan 2017.
(diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/11141/laporan-tahunan-kementerian-keuangan-2017.pdf>)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Perekonomian Indonesia dan APBN 2017*. Jakarta.
(diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Menkeu Nilai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Indonesia Masih Rendah*. Jakarta.
(diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-nilai-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-indonesia-masih-rendah/>)
- Kirchler, E., Niemirowski, A., & Wearing, A. (2006). Shared Subjective Views, Intent to Cooperate and Tax Compliance: Similarities between Australian

Taxpayers and Tax Officers. *Journal of Economic Psychology*, 27(4): 502-517.

Laffer, A.B., Winegarden, W. dan Childs, J. (2011). *The Economic Burden Caused by Tax Code Complexity*. The Laffer Center for Supply-Side Economics.

Latan, H., & Ghozali, I. (2015). *Partial Least Squares, Konsep, Teknik Dan Aplikasi SmartPLS 3.0 M3 Untuk Penelitian Empiris*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Loo, E.C., McKerchar, M., & Hansford, A. (2009). Understanding The Compliance Behaviour Of Malaysian Individual Taxpayers Using A Mixed Method Approach. *Journal of the Australasian Tax Teachers Association*, 4(1): 181-202.

Mukhlis, I., Utomo, S.H., & Soesetio, Y. (2015). The Role Of Taxation Education On Taxation Knowledge And Its Effect On Tax Fairness As Well As Tax Compliance On Handicraft Smes Sectors In Indonesia. *International Journal Of Financial Research*, 6 (4): 161-169.

Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya.

Nofiasari, Fauziati, P., & Rifa, D. (2014). Pengaruh Tax Knowledge terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang. *Ejournal Bung Hatta*, 5 (1).

Nurmantu, S. (2003). *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit.

Olaoye, C.O., Agbaje, A.R.A., & Ajewole, A.P.A. (2017). Tax Information, Administration and Knowledge on Tax Payers' Compliance of Block Moulding Firms in Ekiti State. *Journal of Finance and Accounting Science Publishing Group*, 5(4): 131-138.

Palil, M.R. (2005). Taxpayers Knowledge: A Descriptive Evidence On Demographic Factors In Malaysia. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 7(1): 11- 21.

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.

_____. Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Jakarta.

- Peraturan Pemerintah Keuangan No. 74/PMK.03/2012. Tentang: *Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Republik Indonesia. (2018). Siaran Pers No.01 Tahun 2018 tentang Kepatuhan dan Penerimaan Pajak 2017 Tumbuh Pesat, DJP Optimis Hadapi 2018. Jakarta.
(diakses dari <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/SP-01-2017.pdf>)
- Richardson, G. (2006). The Determination of Tax Evasion: A Cross-Country Study. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 15(2): 150-169)
- Rohmawati, L., Prasetyono., & Rimawati, Y. (2013). Pengaruh Sosialisasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Pada KPP Pratama Gresik Utara. *Jurnal Simposium Nasional Perpajakan IV*.
- Robbins, S.P., & Judge, T.A. (2012). *Organizational Behaviour* (15th Edition). USA: Pearson.
(diakses dari http://bba12.weebly.com/uploads/9/4/2/8/9428277/organizational_behavior_15e_-_stephen_p_robbins__timothy_a_judge_pdf_qwerty.pdf)
- Saad, N. (2009). Fairness Perceptions And Compliance Behaviour: The Case Of Salaried Taxpayers In Malaysia After Implementation Of The Self-Assessment System. *Ejournal Of Tax Research*, 8 (1): 32-63. University Of New South Wales.
- _____. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity And Tax Compliance: Taxpayers' View. *Procedia - Social And Behavioral Sciences* 109: 1069-1075.
- Santoso, Singgih. (2015). *Menguasai Statistik Parametrik: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: Gramedia.
- Saptono, B.P. *Modul Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak A & B Edisi 2014*. Ikatan Konsultan Akuntansi Indonesia.
- Sarwono, J. & Narimawati, U. (2015). *Membuat Skripsi, Tesis, dan Disertasi dengan Partial Least Square SEM (PLS-SEM)*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). *Research Methods For Business, Sixth Edition*. United Kingdom: Jhon Wiley & Sons Ltd.

- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2017). *Realisasi Tax Amnesty, Menkeu: Tebusan Rp130 Triliun, Deklarasi Rp4.813,4 Triliun, dan Repatriasi Rp146 Triliun*.
(diakses dari <http://setkab.go.id/realisasi-tax-amnesty-menkeu-tebusan-rp130-triliun-deklarasi-rp4-8134-triliun-dan-repatriasi-rp146-triliun/>)
- Sholihin, Mahfud dan Ratmono, Dwi. (2013). *Analisis SEM-PLS Dengan WrapPLS 3.0 Untuk Hubungan Nonlinier Dalam Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Siahaan, F.O.P.(2012). The Influence of Tax Fairness and Communication on Voluntary Compliance: Trust as an Intervening Variables. *International Journal of Business and Social Science*, 3 (21): 191-198.
- Tan, L.M.,& Fatt, C.C. (2000). The Impact of Tax Knowledge on the Perceptions of Tax Fairness and Attitudes Towards Compliance. *Asian Review of Accounting*, 8(1):44-58.
- Tampubolon, K. (2013). *Praktek, Gugatan,dan Kasus-Kasus Pemeriksaan Pajak*, Jakarta: Indeks.
- Taniredja, Tukiran dan Mustafidah, Hidayati. (2012). *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*. Bandung: Alfabeta.
- Tjahyono, M.B. (2018). *Sudah Cukupkah Kepatuhan Pajak Kita?*.
(diakses dari <http://pajak.go.id/article/sudah-cukupkah-kepatuhan-pajak-kita>)
- Zain, M. (2003). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.